



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 96 / 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2025-2030**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa kepengurusan Dewan Pendidikan Barito Selatan Periode Tahun 2020-2025 dan sesuai hasil rapat Pengurus Dewan Pendidikan pada tanggal 10 Maret 2025, telah terbentuk susunan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pengurus Dewan Pendidikan pada tanggal 10 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- KEDUA :
- A. Tujuan
1. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program Pendidikan;
 2. meningkatkan tanggungjawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 3. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

B. Peran

1. pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan;
2. pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan Pendidikan;
3. pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan; dan
4. mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

C. Fungsi

1. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
2. melakukan kerja sama dengan masyarakat, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan pendidikan yang bermutu;
3. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
4. memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/ DPRD mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan;
5. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan; dan
6. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran Pendidikan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025-2030 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 96 /2025
TANGGAL : 8 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2025-2030.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DEWAN PENDIDIKAN
1.	DEDY HARIANTO	Ketua
2.	Drs. HAMPETO, M.Pd.	Wakil Ketua
3.	HADI HIDAYAT, S.Pd.I, MA	Sekretaris
4.	H. JAINAL ARIFIN, S.H	Wakil Sekretaris
5.	BAYU ELMIAWAN, S.AP	Bendahara
I. Bidang Pertimbangan Pendidikan		
1.	EVATRO	Ketua
2.	AHMADAR RIFA'I, S.Pd.I	Anggota
II. Bidang Pendukung Penyelenggaraan Pendidikan		
1.	JAILANI	Ketua
2.	JAUHERRY RASSEN, S.Sos	Anggota
III. Bidang Pengawasan Pendidikan dan Mediasi		
1.	ZAIN MUTAKHIR	Ketua
2.	KAPERIUS PUISE, S.Pd	Anggota
3.	RONA CIPTA, ST	Anggota
4.	ENDANG SURYADI, S.Pi	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI